

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat pertama bagi anak untuk belajar dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan makhluk sosial. Didalam lingkungan keluarga juga merupakan tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku dilingkungan keluarga dan masyarakat. Orangtua sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Orangtua adalah pihak yang sering kali bersinggungan dengan seorang anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, mulai sejak lahir sampai dewasa, orangtua mempunyai tanggungjawab besar dalam segala hal menyangkut perkembangan hidup anaknya. Sikap perilaku dan kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai dan ditiru oleh anaknya, yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak mengidentifikasikan diri pada orangtuanya sebelum mengadakan identifikasi dengan orang lain.¹

Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perilaku anak, dengan kondisi sosial masyarakat yang buruk maka akan berakibat juga kepada perilaku individu atau anak dalam berbagai hal yang bertentangan dengan

¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja* Ed. 1-7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Perilaku yang menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya.²

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak. Didaerah Pekanbaru sendiri kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak mulai meningkat. Hal itu disampaikan oleh lembaga Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Propinsi Riau mencatat tentang beberapa kasus tawuran anak sekolah, tawuran remaja antar kampung, mabuk-mabukan, narkoba, ugal-ugalan, anak sekolah hamil diluar nikah dan sebagainya.³

Penyebab kenakalan tersebut bukan datang dari faktor anak saja, namun ada faktor lain seperti orangtua yang salah dalam mendidik dan terlalu keras, juga terlalu memanjakan, pengaruh lingkungan dan ada penyebab yang lain pula. Pernyataan serupadalam sosialisasi layak anak di Pekanbaru tersebut juga diterangkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, Esther Yuliani Manurung selaku pembicara yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan data kasus kekerasan yang ditangani Lembaga

²Tomi Sujatmiko, Kenakalan Remaja di Indonesia Khususnya di Riau Sudah Sangat Parah”, <http://www.Riau..go.id/2016/08/03/kenakalan-remaja-di-indonesia-khususnya-diRiau-sudah-sangat-Parah>.

³*Ibid*, diakses 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Riau pada tahun 2016 angka tertinggi adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 20 kasus, tahun sebelumnya yaitu 2015 ada 60 kasus terkait dengan eksploitasi anak, kekerasan pencurian 11 kasus, kekerasan seks 10 kasus, kekerasan fisik 8 kasus, kekerasan psikis 3 kasus serta kasus narkoba 1 kasus. Kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh anak khususnya daerah Kota Pekanbaru Lindungi Anak memang beragam, mulai dari kasus penusukan antar pelajar SMA dan anak jalanan, serta kasus pencurian dirumah kosong yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak usia paling bawah 12 tahun di penghujung tahun 2015.⁴

Kita masih ingat bagaimana kasus pembunuhan sadis misterius yang menimpa seorang anak yang bernama Angelika Raya Novianti Pardede (11), putri Salomon Pardede menggemparkan masyarakat Provinsi Riau. Bocah asal Pandau Jaya, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, itu dinyatakan hilang sejak 9 Maret 2016 lalu. Saat ditemukan, kondisi mayat Angelika tinggal tulang belulang yang tak utuh lagi.⁵

Peningkatan kasus kriminal yang dilakukan anak dan remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orangtua. Selain itu, masalah kemiskinan dan pergaulan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya

⁴Sumber Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jl. Semangka No 5, Sukajadi, Pekanbaru

⁵Demikian disampaikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Riau, Esther Yuliani Manurung, Senin (28/3/2016) di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak kriminal anak.⁶ Dan untuk kenakalan yang disebabkan oleh ulah anak-anak ini seringkali berakhir dimeja hijau atau pengadilan. Tanpa melihat usia yang masih belum dewasa dari para pelaku ini dengan pertimbangan beratnya kasus yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.

Keadaan seperti ini justru akan membuat dilema secara psikologis terhadap masa depan anak yang berakhir dipersidangan hingga masuk dalam penahanan karena akan menghilangkan kebebasan anak tersebut, dimana posisi anak tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah sesuatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya. Dan seringkali pihak penegak hukum tidak membedakan pelaku yang masih belum cukup umur (kategori dewasa).Terkait permasalahan diatas, peneliti mencoba mengkaji penelitian terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kategori anak-anak sampai remaja.

Berdasarkan informasi yang diterima lembaga sosial yaitu Panti Sosial Bina Remaja Propinsi Riau telah menyelenggarakan program rehabilitasi dan pendampingan psikis serta perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hokum yang dilakukan oleh konselor. Dan untuk itu peneliti perlu melakukan penelitian ini supaya mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan pendampingan anak-anak tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengamanahkan adanya Lembaga

⁶Izoel, *PenangananKasus Kriminal Anak*, [http:// kalyanamandira. Wordpress.com/2016/08/2/, penanganan-kasus-kriminal-anak.](http://kalyanamandira.wordpress.com/2016/08/2/penanganan-kasus-kriminal-anak)



Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai salah satu tempat pelaksanaan advokasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebelum proses hukum, selama proses hukum maupun setelah putusan pengadilan.

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Kota Pekanbaru sebagai salah satu LPKS yang berada dibawah Kementerian Sosial RI, secara aktif berupaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Selain memberikan pelayanan pendampingan dan rehabilitasi sosial bagi remaja putus sekolah terlantar didalam lembaga, PSBR Rumbai Kota Pekanbaru Riau juga memberikan pelayanan dampingan bagi remaja putus sekolah terlantar berbasis keluarga dan masyarakat, melalui pelayanan luar lembaga terhadap orang anak yang berada di Kota Pekanbaru.

Pada umumnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dalam kepus-takaan hukum, ABH disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Terkait dengan proses pelaksanaan Pendampingan psikis bagi anak ABH oleh pihak PSBR memberikan jasa bantuan yang bekerjasama dengan advokat yang ada di Riau khususnya di Pekanbaru yaitu hukum berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan upaya tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum ABH sebagai klien. Hal ini berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003.

Dalam rangka penanganan ABH, PSBR Rumbai Kota Pekanbaru Riau melakukan penanganan dalam beberapa kegiatan, diantaranya penjangkauan (*outreach*) dan pendampingan psikis dengan cara memberikan solusi terbaik terhadap ABH sebagai korban, yang berada di masyarakat, melalui kegiatan respon kasus. Dalam kegiatan ini, ABH tetap berada dalam lingkungan keluarga, dan melakukan aktivitas sesuai dengan tugas kehidupannya. Petugas penjangkauan PSBR Rumbai Kota Pekanbaru Riau melakukan pendampingan secara psikososial, bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, Dinas Sosial, Sakti Peksos, TKSK, PSM, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, PSBR Rumbai Kota Pekanbaru Riau juga memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH sebagai pelaku dalam bentuk pendampingan psikis sehingga diharapkan anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum dapat didampingi dalam masalah yang dihadapinya.

Namun demikian, penanganan terhadap anak ABH masih belum maksimal karena kurangnya tanggungjawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, adanya perlakuan terhadap ABH secara tidak manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, kurangnya peran penyediaan petugas pendamping khusus anak ABH



sejak dini, kurangnya penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi anak, dan penjatuhan sanksi yang kurang tepat untuk kepentingan terbaik anak ABH.

Oleh karena itu, terkait permasalahan diatas, peneliti mencoba mengkaji penelitian pendampingan psikis Pada anak yang berhadapan dengan hukum ketika terlibat kasus pelanggaran hukum yang dilakukan dengan judul **“PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PSIKIS PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PANTI SOSIALBINA REMAJA (PSBR) KECAMATAN RUMBAL KOTA PEKANBARU.”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pendampingan Psikis Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru”, maka perlu peneliti tegaskan maksud istilah-istilah yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁷
2. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator*)

⁷Abdullah, *Pelaksanaan Proses Pembelajaran Integratif Agama Islam*, (Bandung: CV. Mediatama, 1987), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tugasnya sebagai pendorong, penggerak, *katalisator*, *motivator* masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.⁸

3. Psikis merupakan salah satu komponen terpenting yang menyusun tubuh selain fisik. Psikis merupakan jiwa manusia. Tanpa psikis, manusia tidak akan bisa menjalani kehidupannya dengan sempurna. Karena psikislah yang menggerakkan manusia, memberikan perintah pada tubuh dan mengatur fungsi tubuh. Ketika psikis kuat, tubuh juga menjadi kuat. Begitu pula saat psikis lemah, tubuh juga menjadi lemah dan aktivitas yang dilakukannya pun bisa terganggu.
4. Anak ABH sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23/2002 Pasal 1 yang ditulis oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI menyatakan adalah yang berusia 6-<18 tahun yang diidentifikasi melakukan pelanggaran hukum, mengikuti proses peradilan, berstatus diversi, telah menjalani masa hukuman pidana serta yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum. Melalui pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang terbukti melanggar hukum pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta menjadi saksi dalam pengadilan.
5. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pengertian Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 44 tahun 2008 bahwa

⁸Lihat tulisan yang berjudul *Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat, Pelaku dan Praktek Pengembangan Masyarakat, dan Paradigma dan Ideologi LSM di Indonesia*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PSBR merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar.⁹

Maksud dari pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh PSBR adalah untuk mempersiapkan dan membantu anak dan remaja terlantar dengan memberikan kesempatan dan kemudahan agar dapat mengembangkan potensi dirinya baik jasmani, rohani, dan sosialnya, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan kerja sebagai bekal untuk kehidupan dan penghidupan masa depannya secara wajar. Pelaksanaan dan materi bimbingan diPSBR dibagi menjadi empatmuatan, yaitu bimbingan fisik, bimbingan psikis, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan. Secara keseluruhan maksud dari judul penelitian ini adalah serangkaian proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seseorang konselor kepada klien yang membutuhkan bantuan melalui suatu hubungan profesional dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan cara menggunakan berbagai macam mediadan teknik dalam membantu pengembangan potensi seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang terbukti melanggar hukum pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak di Panti Sosial Bina Remaja Pekanbaru.

⁹Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan anak Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penegasan judul dan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dan mengungkap permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendampingan psikis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Kota Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dibidang ilmu pelaksanaan pendampingan psikis dalam pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum ditinjau dari proses pemberian bimbingan dan konseling dalam usahanya sebagai konselor untuk merubah perilaku kepada kliennya.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran bagi orangtua agar selalu mendidik anak-anak mereka agar sadar dengan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Lembaga Sosial Anak diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan bagi lembaga-lembaga yang bergerak dalam pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum dan pelaksanaan pendampingan psikis untuk penanganan kasusnya.
 - b. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi secara umum bagai mana mengenai cara pengasuhan anak yang baik, serta mendorong peningkatan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mensejahterakan dan melindungi anak.